



**IKATAN
ARSITEK
INDONESIA**

(Indonesian Institute of Architects)

**KETETAPAN RAPAT KERJA NASIONAL
IKATAN ARSITEK INDONESIA**

NOMOR : 04/TAP/RAKERNAS/II/2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN MAGANG SEBAGAI SYARAT UJI KOMPETENSI

MENIMBANG:

1. Perlunya disusun pedoman pelaksanaan magang sebagai syarat uji kompetensi Arsitek sesuai yang dipersyaratkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

MENINGAT:

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
4. Anggaran Dasar Ikatan Arsitek Indonesia
5. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Arsitek Indonesia

MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan pedoman pelaksanaan magang sebagai syarat uji kompetensi Arsitek.
2. Pedoman pelaksanaan magang terlampir dalam ketetapan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan
3. Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Palu,
Pada Tanggal : 26 Februari 2021,

Pimpinan Rapat Kerja Nasional

Ketut Rana Wiarcha, IAI
Ketua



Taswin Bulu, IAI
Wakil Ketua

Ariko Andikabina
Sekretaris

PROGRAM MAGANG

Program Magang

1. Program magang adalah persyaratan utama yang harus dipenuhi pemohon STRA baru yang berjalan penuh sejak pemberlakuan STRA secara utuh.
2. Magang adalah pengalaman professional sebelum menjadi seorang arsitek yang harus dilakukan setelah menyelesaikan pendidikan arsitektur, sesuai dengan Pasal 7 dalam UU No. 6 / 2017 tentang Arsitek
3. Program magang dijalankan selama dua tahun secara terus menerus, yang dapat diterapkan dalam beberapa bentuk:
 - a. Bekerja penuh dalam bidang arsitektur pada suatu biro konsultan atau perusahaan dibawah bimbingan satu orang mentor yang ditunjuk oleh IAI.
 - b. Sebagian dari waktu magang yang dipersyaratkan juga dapat dilakukan dalam bentuk studi mandiri (*independent study*) namun masih dalam ranah studi praktik profesi arsitek seperti studi material, kehandalan bangunan, performa bangunan, dll.
4. Untuk percepatan STRA maka akan diadakan penyesuaian program magang yang berlaku terbatas dan diberlakukan sampai dengan Desember 2021 (masa transisi)
5. DAI dan IAI menetapkan tahun 2021 sebagai masa transisi untuk melakukan konversi dari SKA menjadi STRA dan pengajuan baru STRA dengan ketentuan:
 - a. Bagi lulusan PPAr atau S2 Arsitektur yang telah melakukan kerja di bidang arsitektur selama minimum 2 tahun maka mereka berhak untuk melakukan evaluasi portfolio sebagai bentuk penyesuaian program magang melalui tim validasi (untuk SKA) yang difasilitasi oleh IAI (provinsi).
 - b. Setiap calon Arsitek ini cukup mengajukan 2 buah proyek yang memenuhi kompleksitas minimum dua lantai dengan luas bangunan min 100m2 dan bukan proyek infrastruktur.
6. Diluar masa transisi, program magang 2 tahun dapat dilakukan sebelum atau sesudah mengikuti PPAr
7. Pendidikan Strata akan menjadi PKB (Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan) sebagai syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan perpanjangan STRA.
8. PKB hanya dapat dilakukan diselenggarakan oleh IAI. Peserta PKB adalah anggota IAI atau IAI dapat memvalidasinya bila penyelenggara non IAI.

Peserta Magang

1. Definisi peserta magang adalah peserta yang telah lulus pendidikan arsitektur dan ingin mengajukan registrasi Arsitek.
2. Syarat calon peserta magang:
 1. Telah lulus pendidikan arsitektur 5 tahun (dalam dan luar negeri).
 2. Bila dari universitas luar negeri maka diperlukan surat pengesahan atau peNyetaraan dari kementerian terkait (Kemenristekdikti) dan diakui oleh Dewan Arsitek Indonesia dan Board of Architect dimana ijazah / Certificate diterbitkan.

Persyaratan Pendidikan Arsitektur 5 tahun atau disebut dengan professional degree yang diakui oleh IAI:

Telah lulus S1 arsitektur 5 tahun (S. Ars atau B.Arch)., atau

Telah Lulus S1 arsitektur 4 tahun (S. Ars, dan yang equivalen) dan telah lulus Pendidikan profesi 1 tahun., atau

Telah lulus S1 Arsitektur ((S. Ars, S.T Ars., B.S Bldg, BSc in architecture dan yang equivalen*) dan telah lulus S2 arsitektur bidang perancangan (M.Ars dan M.Arch dan yang equivalen**).

***)Akan dilakukan ekuivalensi oleh IAI atau Dewan Arsitek Indonesia

3. Program magang dapat dimungkinkan untuk dipenuhi oleh peserta pada masa sebelum atau sesudah menempuh program PPAr/Magister Desain atau profesi
4. Pemahaman mengenai pendidikan alur profesi yang disebutkan pada pasal 33 PP no 15 tahun 2021 tidak secara spesifik menyebutkan pada program PPAr, namun merujuk pada jenjang program studi arsitektur yang diakui oleh Dewan Arsitek Indonesia dan Board of Architect serta IAI memenuhi kualifikasi pendidikan arsitektur alur profesi
5. Peserta magang yang bekerja penuh pada suatu biro/konsultan atau perusahaan dan terlibat pada suatu proyek **memiliki hak** untuk diberikan kompensasi honorarium sesuai dengan lingkup kerjanya
6. Peserta magang yang menjalankan program magang dalam bentuk kerja mandiri dibawah pengawasan mentor **tidak memiliki hak** untuk diberikan kompensasi honorarium sesuai lingkup pekerjaannya.

Mentor

1. Mentor adalah Arsitek yang telah memiliki Sertifikat Keahlian Arsitek (SKA) madya dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya selama 5 tahun atau Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) yang setingkat
2. Tidak dalam masa pembekuan STRA/SKA.
3. Mentor bersifat individual.
4. Bila mentor bekerja pada suatu biro atau perusahaan arsitektur maka magang harus dilakukan seijin dari biro atau perusahaan.
5. Mentor harus terdaftar pada IAI provinsi sebagai anggota IAI
6. Pendampingan mentor untuk pelaksanaan magang harus dilakukan oleh mentor anggota IAI.
7. Mentor tidak harus individu yang memperkerjakan secara langsung peserta magang
8. Mentor dimungkinkan untuk mengawasi/membimbing peserta magang yang bekerja di biro/konsultan atau perusahaan lain dengan atas sepengetahuan/kesepakatan antara mentor dengan biro/perusahaan dimana peserta magang tersebut bekerja/menjalankan program magang.
9. Mentor dimungkinkan mempunyai pendamping mentor dari profesi lain atas rekomendasi mentor yang bersangkutan untuk membimbing pemegang untuk materi tertentu tetapi tetap dimonitor oleh Mentor Utama.
10. Mentor dimungkinkan untuk lintas provinsi, mentor dimungkinkan untuk mengawasi atau membimbing peserta magang yang bekerja/menjalankan program magang di provinsi lain diluar domisili mentor itu sendiri

11. Jumlah peserta magang pada setiap mentor akan diatur oleh IAI provinsi (max 3 pemagan per mentor)
12. Mentor **tidak berhak** untuk mendapatkan kompensasi honorarium atas jasa mentoring yang dilakukannya namun berhak Mentor akan mendapat nilai kum (untuk peserta kedua dan ketiga) sesuai matriks kum yang ditetapkan oleh IAI

PENERBITAN STRA

A. MASA TRANSISI

1. Masa transisi yang dimaksud adalah masa dimana masih ada perpanjangan dan pengajuan SKA transisi yang seiring dengan STRA mulai diterbitkan. Jangka waktu masa transisi ini adalah sepanjang tahun 2021.
2. DAI akan memulai **program konversi SKA ke STRA** dan **pengajuan baru STRA** pada sepanjang masa transisi ini. SKA yang sebelumnya dimiliki masih berlaku hingga akhir tahun 2021, pengajuan SKA transisi juga masih diperkenankan dengan masa berlaku juga sampai pada akhir tahun 2021. Namun mulai tahun 2022 diharapkan SKA sudah dikonversi menjadi STRA sepenuhnya.
3. Berdasarkan rencana saat surat keputusan ini dikeluarkan akan ada empat program yang dijalankan oleh DAI, terbagi atas dua kali program perpanjangan (konversi) SKA ke STRA pada bulan Mei dan September, serta dua program pengajuan STRA baru melalui uji kompetensi pada bulan Juli dan Desember
4. Pengajuan perpanjangan SKA yang dikonversi menjadi STRA dan pengajuan STRA baru akan lebih dipermudah pada masa transisi ini
5. Pemohon perpanjangan SKA untuk dikonversi menjadi STRA dapat diajukan melalui IAI provinsi dengan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan seperti dengan pengajuan SKA sebelumnya
6. Persyaratan utama untuk pemohon pengajuan baru STRA pada masa transisi ini adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon memenuhi persyaratan lulusan berdasarkan skema yang ditetapkan IAI yaitu lulusan pendidikan sarjana arsitektur (4 tahun) yang sudah mengikuti program PPAr **atau** S2 (magister) alur desain atau profesi atau pendidikan arsitektur 5 tahun
 - b. **Persyaratan magang** terstruktur selama dua tahun **dapat disetarakan** dengan **pengalaman kerja dalam bidang arsitektur selama minimal 2 tahun** yang dibuktikan dengan hasil laporan hasil kerja seperti pengajuan SKA sebelumnya
 - c. Atau **Sarjana Arsitek lulusan sebelum tahun 2012** (boleh dari asosiasi lain) yang memiliki pengalaman kerja Praktik Arsitek paling singkat **6 (enam) tahun** yang dibuktikan dengan hasil laporan hasil kerja seperti pengajuan SKA sebelumnya
7. Prosedur perpanjangan SKA atau Konversi dari SKA ke STRA pada tahun transisi ini diajukan melalui tim validasi di IAI yang akan diteruskan kepada DAI untuk disetujui penerbitan STRA-nya.
8. Prosedur pengajuan baru STRA pada tahun transisi ini juga melalui tim validasi dengan beberapa dokumen kelengkapan seperti yang pernah dilakukan pada

pengajuan SKA, untuk diteruskan pada DAI dan dilaksanakan uji kompetensi. STRA akan diterbitkan apabila peserta/pemohon lulus uji kompetensi.

9. Tahap validasi akan menjadi ranah IAI Nasional – Provinsi. Untuk masa transisi ini, tim validasi ini dapat menggunakan perangkat yang sudah ada (asesor) sebelumnya.
10. Tahap uji kompetensi dan penerbitan STRA akan menjadi ranah DAI. Teknisnya akan disampaikan DAI pada waktu yang ditentukan menyusul.
11. Biaya pengurusan STRA terbagi atas dua bagian, yaitu biaya uji kompetensi dan biaya penerbitan STRA. Keduanya dibayarkan pada DAI, besaran biaya resmi menyusul akan diumumkan oleh DAI
12. Biaya pengajuan validasi menjadi ranah IAI sebagai tim validasi yang besarnya juga akan ditentukan menyusul.
13. Penataran Kode Etik tidak diperlukan lagi bagi Sarjana Arsitek dengan kurikulum 5 tahun (4th+PPAr, 4th+S2Ars)
14. Penataran Kode Etik tetap diwajibkan bagi Sarjana Arsitek yang tidak melalui kurikulum 5 tahun (4th+PPAr, 4th+S2Ars)
15. Penataran Strata akan masuk dalam PKB

B. PASCA MASA TRANSISI

1. Pasca masa transisi yang dimaksud adalah masa dimana SKA sudah tidak lagi diberlakukan dan STRA sudah berlaku secara utuh. Masa transisi berakhir pada akhir tahun 2021, pasca masa transisi dimulai tahun 2022.
2. Pengajuan baru dan perpanjangan STRA akan mengikuti alur yang ditetapkan dengan beberapa ketentuan
3. Persyaratan utama untuk pemohon pengajuan baru STRA pada **pasca** masa transisi ini adalah sebagai berikut:
4. Pemohon memenuhi persyaratan lulusan berdasarkan skema yang ditetapkan IAI yaitu lulusan pendidikan sarjana arsitektur (4 tahun) yang sudah mengikuti program PPAr **atau** S2 (magister) alur desain atau profesi atau pendidikan arsitektur 5 tahun baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang disetarakan dan diakui oleh Pemerintah Pusat
5. **Persyaratan magang** terstruktur selama dua tahun secara terus menerus yang dibuktikan dengan hasil **laporan hasil magang dibawah bimbingan mentor** yang ditunjuk.mengikuti magang paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus
6. atau memiliki pengalaman kerja Praktik Arsitek paling singkat 10 (sepuluh) tahun bagi yang melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau;
7. Prosedur teknis konversi dari SKA ke STRA dan pengajuan baru STRA pada pasca masa transisi ini ditetapkan DAI yang akan menyusul di waktu yang ditetapkan sebelum berakhirnya masa transisi.
8. Prosedur teknis yang dimaksud adalah tahapan proses dan detail besaran biaya yang akan ditetapkan